



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI ACEH**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON**

JL. QURATA AINI NO.96 TAKENGON 24551  
TELEPON (0643) 21716 FAKSIMILE (0643) 23771 Website: [www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/takengon](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/takengon)

Nomor : S-122 /WPB.01/KP.0701/2018  
Lampiran : Tiga Lembar  
Hal : Implementasi Pengarusutamaan Gender  
pada KPPN Takengon

08 Februari 2018

**Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja  
Lingkup Pembayaran KPPN Takengon (Terlampir)**

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran nomor SE-116/PB/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender Di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan menindaklanjuti kembali surat kepala KPPN Takengon nomor S-757/WPB.01/KP.122/2017 tanggal 15 September 2017 hal Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada KPPN Takengon, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu institusi Kementerian Keuangan, memiliki peran strategis dalam menghilangkan kesenjangan, diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Strategi PUG dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi salah satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.
2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) tersebut, KPPN Takengon telah menyediakan beberapa fasilitas perkantoran (sarana dan prasarana) yang responsif gender dan dapat digunakan oleh seluruh petugas/pejabat satuan kerja/stakeholders dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Rusti  
NIP. 197309081999031003

**Tembusan:**

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh